



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka, maka perlu diatur mengenai Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Kabupaten Bangka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Bangka.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Staf Ahli merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi dan telaahan terhadap masalah, isu-isu strategis mengenai Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahliannya dan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Staf Ahli menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan analisis masalah Pemerintahan Daerah sesuai bidang tugasnya;
 - b. pemberian pertimbangan dan saran serta rekomendasi terhadap pemecahan masalah, isu-isu strategis secara konseptual;
 - c. perumusan dan penelaahan masalah, isu-isu strategis pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - d. pelaporan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bidang Politik dan Pemerintahan;
- b. Staf Ahli Bidang Perekonomian; dan
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bidang Politik dan Pemerintahan bertugas memberikan telaahan/rekomendasi mengenai masalah Pemerintahan Daerah di bidang politik, pemerintahan/penyelenggaraan otonomi Daerah, hukum, organisasi, tatalaksana, perundang-undangan, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, penanggulangan bencana, bidang pengawasan, kependudukan dan pencatatan sipil, agraria dan kerjasama dengan pihak ketiga.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Politik dan Pemerintahan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan analisis masalah Pemerintahan Daerah di bidang politik, pemerintahan/penyelenggaraan otonomi Daerah, hukum, organisasi, tatalaksana, perundang-undangan, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, penanggulangan bencana, bidang pengawasan, kependudukan dan pencatatan sipil, agraria dan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - b. pemberian pertimbangan dan saran pemecahan masalah secara konseptual di bidang politik, pemerintahan/penyelenggaraan otonomi Daerah, hukum, organisasi, tatalaksana, perundang-undangan, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, penanggulangan bencana, bidang pengawasan, kependudukan dan pencatatan sipil, agraria dan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - c. perumusan dan penelaahan masalah Pemerintahan Daerah di bidang politik, pemerintahan/penyelenggaraan otonomi Daerah, hukum, organisasi, tatalaksana, perundang-undangan, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, penanggulangan bencana, bidang pengawasan, kependudukan dan pencatatan sipil, agraria dan kerjasama dengan pihak ketiga; dan
 - d. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang politik, pemerintahan/penyelenggaraan otonomi Daerah, hukum, organisasi, tatalaksana, perundang-undangan, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, penanggulangan bencana, bidang pengawasan, kependudukan dan pencatatan sipil, agraria dan kerjasama dengan pihak ketiga kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Staf Ahli bidang Perekonomian bertugas memberikan telaahan/rekomendasi mengenai masalah Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, komunikasi dan informatika, statistik, pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, perumahan, kawasan pemukiman, pariwisata, energi dan sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, kehutanan, koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, perindustrian, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu dan badan usaha milik daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Staf Ahli bidang Perekonomian mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan analisis masalah Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, komunikasi dan informatika, statistik, pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, perumahan, kawasan pemukiman, pariwisata, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), lingkungan hidup, kehutanan, koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, perindustrian, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu dan badan usaha milik daerah;

- b. pemberian pertimbangan dan saran pemecahan masalah secara konseptual di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, komunikasi dan informatika, statistik, pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, perumahan, kawasan pemukiman, pariwisata, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), lingkungan hidup, kehutanan, koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, perindustrian, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu dan badan usaha milik daerah;
- c. perumusan dan penelaahan masalah pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, komunikasi dan informatika, statistik, pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, perumahan, kawasan pemukiman, pariwisata, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), lingkungan hidup, kehutanan, koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, perindustrian, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu dan badan usaha milik daerah; dan
- d. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, komunikasi dan informatika, statistik, pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, perumahan, kawasan pemukiman, pariwisata, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), lingkungan hidup, kehutanan, koperasi dan Usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu dan badan usaha milik daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Staf Ahli bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertugas memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah di bidang kepemudaan, olahraga, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, transmigrasi, tenaga kerja, agama, sumber daya aparatur, kearsipan, perpustakaan, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Staf Ahli bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan analisis masalah Pemerintahan Daerah di bidang kepemudaan, olahraga, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, transmigrasi, tenaga kerja, agama, sumber daya aparatur, kearsipan, perpustakaan, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pemberian pertimbangan dan saran pemecahan masalah secara konseptual di bidang kepemudaan, olahraga, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, transmigrasi, tenaga kerja, agama, sumber daya aparatur, kearsipan, perpustakaan, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- c. perumusan dan penelaahan masalah Pemerintahan Daerah di bidang kepemudaan, olahraga, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, transmigrasi, tenaga kerja, agama, sumber daya aparatur, kearsipan, perpustakaan, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- d. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan, olahraga, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, transmigrasi, tenaga kerja, agama, sumber daya aparatur, kearsipan, perpustakaan, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 7

- (1) Staf Ahli dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip konsultasi, koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi dengan Sekretaris Daerah, Asisten dan SKPD sesuai dengan bidangnya.
- (2) Staf Ahli dalam menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan penelitian data teknis, monitoring dan peninjauan langsung ke lokasi kegiatan yang menjadi obyek penelaahan.
- (3) Staf Ahli berhak mendapatkan/meminta data-data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam penyusunan laporan hasil penelaahan.
- (4) Staf Ahli menyusun hasil penelaahan dan evaluasi disertai dengan saran, masukan dan usulan rekomendasi.
- (5) Staf Ahli melaporkan hasil penelaahan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
KEPEGAWAIAN
Pasal 8

Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c merupakan jabatan eselon IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 9

Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
ADMINISTRATIF DAN PEMBIAYAAN
Pasal 10

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Staf Ahli sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), maka setiap:

- a. Staf Ahli dibantu paling banyak 3 (tiga) orang staf pembantu;
- b. Staf Ahli mendapat dukungan administrasi dan fasilitas lainnya dari Sekretariat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 11

Untuk mewujudkan tertib pelaksanaan tata persuratan, Staf Ahli menggunakan tata naskah dinas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Staf Ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lingkup Anggaran Belanja Sekretariat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bangka Nomor 5 Tahun 2011 tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka .

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 10 Desember 2016

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 10 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 82

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006